

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN SEMARANG**

### **2.1 Sejarah singkat berdirinya UP3AD Kabupaten Semarang**

UP3AD merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPPAD Provinsi Jawa Tengah. UP3AD terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 40).

### **2.2 Visi, Misi dan Kebijakan Mutu UP3AD Kabupaten Semarang**

#### **2.2.1 Visi**

Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel yang didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna.

#### **2.2.2 Misi**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi;
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan system dan prosedur;
4. Meningkatkan budaya aparatur dalam Pelayanan Publik;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Mengintensifkan Pemungutan Pajak Daerah;
7. Mengintensifkan dan mengektensifkan Pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

### 2.2.3 Kebijakan Mutu UP3AD

Mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan pengelolaan pendapatan dan asset daerah secara berkesinambungan.

## 2.3 Dasar Hukum

### 2.3.1 Kelembagaan

1. Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. UP3AD

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah.

### 2.3.2 Pungutan

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan.

## 2.4 Lokasi dan Wilayah Kerja UP3AD Kabupaten Semarang

Lokasi Kantor UP3AD Kabupaten Semarang terletak di Jalan MT. Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur. Gedung Tempat Kerja terdiri dari dua lantai, Kantor SAMSAT menempati lantai I dan Kantor UP3AD menempati lantai II. Adapun wilayah kerja UP3AD Kabupaten Semarang seluas 950.620 ha yang terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu:

1. Kec. Getasan
2. Kec. Tengaran
3. Kec. Susukan
4. Kec. Kaliwungu
5. Kec. Suruh
6. Kec. Pabelan
7. Kec. Tuntang
8. Kec. Banyubiru
9. Kec. Jambu
10. Kec. Sumowono
11. Kec. Ambarawa
12. Kec. Bandungan
13. Kec. Bawen
14. Kec. Bringin
15. Kec. Pringapus
16. Kec. Bancak
17. Kec. Bergas
18. Kec. Ungaran Barat
19. Kec. Ungaran Timur

Sesuai Data Statistik s/d Juni 2014 jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 952.725 jiwa dengan rincian laki-laki 469.743 jiwa dan perempuan 482.982 jiwa yang mendukung dan member respon positif dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Sedangkan wilayah Kabupaten Semarang secara geografis dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Kota Semarang

Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang  
Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal  
Sebelah Timur: Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan  
Sedangkan ditengah-tengah terdapat Kota Salatiga.

## **2.5 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Nama UPT berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 32 adalah Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang disingkat dengan UP3AD) ditegaskan bahwa Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis antara lain:


1. UP3AD merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UP3AD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. UP3AD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (2), UP3AD menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan. Penagihan dan pemberdayaan asset daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan asset daerah;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah;
  - d. Pengelolaan ketatausahaan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2.6 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi UP3AD terdiri dari :

1. Kepala Unit;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Seksi Pendapatan Lain-lain;
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
6. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI UP3AD**  
**BERDASARKAN PERGUB JATENG NO. 40 TAHUN 2008**



*Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Semarang*

## **2.7 Deskripsi Jabatan pada UP3AD Kabupaten Semarang**

Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok Kepala UP3AD**

Kepala UP3AD Kabupaten Semarang dijabat oleh Ibu Sri Maryati S.H., M.M., bertugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **2. Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Bapak Bambang Hardjanto S.Sos., bertugas untuk menyiapkan bahan program, rencana kerja, pengelolaan administrasi dalam bidang kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penyelenggaraan dokumentasi dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan UP3AD.

### **3. Tugas Pokok Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dijabat oleh Bapak Bambang Irawan, bertugas menyiapkan bahan rencana kegiatan teknis operasional, monitoring dan pelaporan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### **4. Tugas Pokok Seksi Pendapatan Lain-lain**

Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain dijabat oleh Ibu Sri Suryaningsih S.E., M.M., bertugas menyiapkan bahan rencana kegiatan teknis operasional, monitoring dan pelaporan kegiatan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain.

### **5. Tugas Pokok Seksi Pembukuan dan Pelaporan**

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan dijabat oleh Ibu Endang S., S.Sos., M.Si., bertugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah.

6. Tugas Pokok Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset

Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset dijabat oleh Bapak Akhmad Madkhan bertugas mengkoordinasikan tindakan penagihan piutang pajak serta pemberdayaan asset yang disewakan ketika pendapatan asli daerah tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) melaksanakan tugasnya,